



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mursidin Pamungkas als. Sidin
2. Tempat lahir : Gerung Butun Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 26/2 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkunag Gerung Butun Timur RT.005/RW.286, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mursidin Pamungkas als. Sidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mursidin Pamungkas Alias Sidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mursidin Pamungkas Alias Sidin dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebilah parang dengan gagang berwarna hitam dengan panjang 35 cm;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Mursidin Pamungkas Alias Sidin, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Gg. Banjar Getas Lingk. Gerung Butun Timur, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Telah Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Saksi Korban Ketuk Ali Alias Ali Luka Berat**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa ditegur oleh saksi Ketut Ali Alias Ali karena sering mabuk sambil berkeliaran diluar kampung, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa melihat terop yang ia dirikan sudah tidak ada dan terdakwa menyangka jika saksi Ketut Ali Alias Ali yang membuka teropnya, dikarenakan dalam kondisi mabuk terdakwa tanpa pikir Panjang langsung mengambil sebilah parang yang berada didapur rumahnya dan selanjutnya mencari saksi Ketuk Ali Alias Ali dirumahnya;
- Bahwa saksi Ketuk Ali Alias Ali yang saat itu sedang berdiri didepan rumahnya langsung berlari menjauh melihat terdakwa berlari kearahnya sambil membawa parang, saksi Ketuk Ali Alias Ali berbalik arah dengan maksud untuk mengajak terdakwa berbicara, akan tetapi terdakwa langsung mengayunkan parang kearah leher yang berusaha ditangkis oleh saksi Ketuk Ali Alias Ali menggunakan kedua – tangannya hingga terjatuh, terdakwa Kembali menebas saksi Ketuk Ali Alias Ali secara terus menerus sebanyak kurang lebih tujuh kali tebasan yang melukai kedua tangan dan pipi saksi Ketuk Ali yang selanjutnya saksi Ketuk Ali Alias Ali melarikan diri menuju ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Ketuk Ali Alias Ali mengalami robek berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 577/VER/RSUD.MTR/XI/2022, Tanggal 21 November 2022 Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh dr. Arfi Sayamsun, SP, Kep M.Si. Med, Dokter Pada RSUD Kota Mataram, Dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan Sebagai Berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka bacok didaerah kepala, pipi bagian kiri, dan kedua tangan (multiple chop wound + Ruptur arteri) akibat benda tajam;
- Telah dilakukan operasi tau penjahitan luka, pemberian obat antibiotic dan antinyeri, obat gangguan lambung, penambah nutrisi;
- Terdapat penurunan kadar hemoglobin dan penurunan jumlah sel darah merah yang disebabkan karena pendarahan melalui luka bacok dipergelangan tangan;
- Luka bacok dipergelangan tangan pasien ini menimbulkan bahaya maut karena pendarahan aktif melalui luka bacok tersebut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ketuk Ali Alias Ali, disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa
- Bahwa penganiayaan terjadi pada Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022

sekitar Pukul 17.00 wita bertempat di Gang Banjar Getas Lingk. Gerung Butun Timur, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa saksi tebas menggunakan parang secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada bagian kepala, pipi bagian kiri, dan kedua tangan;

- Bahwa saksi mendapat 10 jahitan pada kedua tangan dan 15 jahitan pada bagian pipi;

- Bahwa saksi sering menegur terdakwa yang sering minum-minuman keras;

- Bahwa saksi dituduh membuka terop milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dendam kepada saksi;
- Bahwa saksi dengan terdakwa merupakan saudara kandung

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Safrudin Alias Paul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dipriksa sehubungan penganiayaan terhadap saksi Ketuk Alias Alias Ali,
- Bahwa penganiayaan terjadi pada Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 wita bertempat di Gang Banjar Getas Lingk. Gerung Butun Timur, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa saksi sedang duduk diberugak depan rumahnya;
- Bahwa saksi sudah melihat saksi Ketuk Ali Alias Ali terluka bersimbah darah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berdiri sambil memegang parang;
- Bahwa saksi Jaini Wijaya Alias Jaen langsung merangkul terdakwa;
- Bahwa saksi Joni Ahmad Alias Joni langsung mengambil parang dari tangan terdakwa;
- Bahwa warga berdatangan sehingga terdakwa berlari kerumahnya;
- Bahwa terdakwa dibawa oleh Warga Ke Polsek Sandubaya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkannya;

3. Saksi Joni Ahmad Alias Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dipriksa sehubungan penganiayaan terhadap saksi Ketuk Alias Alias Ali,
- Bahwa penganiayaan terjadi pada Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 wita bertempat di Gang Banjar Getas Lingk. Gerung Butun Timur, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa saksi sedang duduk diberugak depan rumahnya;
- Bahwa saksi sudah melihat saksi Ketuk Ali Alias Ali terluka bersimbah darah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berdiri sambil memegang parang;
- Bahwa saksi Jaini Wijaya Alias Jaen langsung merangkul terdakwa;
- Bahwa saksi Joni Ahmad Alias Joni langsung mengambil parang dari tangan terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga berdatangan sehingga terdakwa berlari kerumahnya;
- Bahwa terdakwa dibawa oleh Warga Ke Polsek Sandubaya;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah menganiaya saksi Ketuk Ali Alias Ali;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Gg. Banjar Getas Lingk. Gerung Butun Timur, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa menebas saksi Ketuk Ali Alias Ali menggunakan sebilah parang;
- Bahwa terdakwa menebas sebanyak yang melukai leher dan tangan saksi Ketuk Ali Alias Ali;
- Bahwa terdakwa sakit hati karena terop miliknya dibuka oleh saksi Ketuk Ali Alias Ali;
- Bahwa terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa terdakwa merupakan adik Saksi Ketuk Ali Alias Ali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sebilah parang dengan gagang berwarna hitam dengan panjang 35 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Mursidin Pamungkas Alias Sidin, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 17.00 Wita telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ketuk Ali Alias Ali di Gg. Banjar Getas Lingk. Gerung Butun Timur, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa melakukan dengan ara mengayunkan parang kearah leher saksi Ketuk Ali alaias Ali, yang berusaha ditangkis oleh saksi Ketuk Ali Alias Ali menggunakan kedua tangannya, sehingga saksi Ketuk Ali alias Ali terjatuh.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Kembali menebas saksi Ketuk Ali Alias Ali secara terus menerus sebanyak kurang lebih tujuh kali tebasan yang melukai kedua tangan dan pipi saksi Ketuk Ali,
- Bahwa selanjutnya saksi Ketuk Ali Alias Ali melarikan diri menuju ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 577/VER/RSUD.MTR/XI/2022, Tanggal 21 November 2022 Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh dr. Arfi Sayamsun, SP, Kep M.Si. Med, Dokter Pada RSU Kota Mataram, Dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan Sebagai Berikut:

- Terdapat luka bacok didaerah kepala, pipi bagian kiri, dan kedua tangan (multiple chop wound + Ruptur arteri) akibat benda tajam;
- Telah dilakukan operasi tau penjahitan luka, pemberian obat antibiotic dan antinyeri, obat gangguan lambung, penambah nutrisi;
- Terdapat penurunan kadar hemoglobin dan penurunan jumlah sel darah merah yang disebabkan karena pendarahan melalui luka bacok dipergelangan tangan;
- Luka bacok dipergelangan tangan pasien ini menimbulkan bahaya maut karena pendarahan aktif melalui luka bacok tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Telah Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya.

Menimbang bahwa didalam surat dakwaan Penuntut Umum disebutkan identitas terdakwa yaitu **Mursidin Pamungkas Alias Sidin;**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah terdakwa sendiri yang dihadapkan dimuka persidangan **dan** di dalam persidangan tidak ada ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Telah Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan Luka Berat," .

Menimbang bahwa terdakwa Mursidin Pamungkas Alias Sidin, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 17.00 Wita telah menebas saksi Ketuk Ali Alias Ali dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan di Gg. Banjar Getas Lingk. Gerung Butun Timur, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengayunkan parang kearah leher saksi Ketuk Ali alias Ali yang ditangkis oleh saksi Ketuk Ali Alias Ali menggunakan kedua tangannya sehingga saksi terjatuh, setelah saksi Ketuk Ali alias Ali terjatuh terdakwa Kembali menebas saksi Ketuk Ali Alias Ali secara terus menerus sebanyak kurang lebih tujuh kali tebasan yang melukai kedua tangan dan pipi saksi Ketuk Ali yang selanjutnya saksi Ketuk Ali Alias Ali melarikan diri menuju ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 577/VER/RSUD.MTR/XI/2022, Tanggal 21 November 2022 Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh dr. Arfi Sayamsun, SP, Kep M.Si. Med, Dokter Pada RSUD Kota Mataram, Dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan Sebagai Berikut:

- Terdapat luka bacok didaerah kepala, pipi bagian kiri, dan kedua tangan (multiple chop wound + Ruptur arteri) akibat benda tajam;
- Telah dilakukan operasi tau penjahitan luka, pemberian obat antibiotic dan antinyeri, obat gangguan lambung, penambah nutrisi;
- Terdapat penurunan kadar hemoglobin dan penurunan jumlah sel darah merah yang disebabkan karena pendarahan melalui luka bacok dipergelangan tangan;
- Luka bacok dipergelangan tangan pasien ini menimbulkan bahaya maut karena pendarahan aktif melalui luka bacok tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa Muhidin alias Idin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dipidana, selama proses pidana terdakwa telah berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembenar atau alasan penghapus penuntutan, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebilah parang karena dipakai sebagai alat melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mursidin Pamungkas alias Sidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna hitam dengan panjang 35 cm;
- Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari, tanggal, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., Mukhlassuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agung Kuntowicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mtr



Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)